

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGUNAKAN MEDIA HANDPHONE (SMS)

Hanuring Ayu Ardhani Putri¹
Itok Dwi Kurniawan²

hanuringayu@gmail.com¹
itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id²

¹**Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta**
²**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum tentang tindak pidana penipuan lewat sms di dalam hukum positif Indonesia. Untuk menganalisis cara penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan media handphone. Untuk menganalisis tindak pidana penipuan menggunakan handphone ditinjau dari lokal wisdom. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP yang mengkriminalisasi terhadap kejahatan dunia maya khususnya tentang penipuan lewat sms diatur di dalam pasal 378 KUHP. Mengenai kejahatan penipuan sms ini, di dalam Undang Undangno 11 tahun 2008 tentang ITE dapat kita temui dalam pasal 35, pasal 28 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 51 ayat (1). penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan media handphone (sms) dengan beberapa cara antara lain dengan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dan upaya Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement). Dan salah satu cara represif adalah dengan melaporkan ke pihak yang berwenang. Pelaku penipuan online tidak memiliki rasa iman dan ketaqwaan yang besar dan tidak memiliki rasa takut akan dosa yang diterimanya kelak, pelaku penipuan tersebut tidak memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi sehingga ia tega melakukan penipuan kepada orang – orang yang tidak dikenalnya dan melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan yang telah dilakukannya

Kata Kunci : *Penanggulangan, Tindak Pidana Penipuan, Sms*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara, melainkan juga berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk, tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga krisis moral yang berdampak pada terjadinya kejahatan kejahatan. Kejahatan-

kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi di kalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di masyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu missal kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penipuan.

Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika khususnya dibidang telekomunikasi dewasa ini berkembang dengan pesat, diantaranya telepon seluler yang merupakan salah satu produk/ alat komunikasi yang dihasiikan dari penerapan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pememraan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Kebutuhan yang sangat besar terhadap informasi tersebut telah membawa kemajuan yang sangat pesat terhadap dunia teiekomunikasi dan informasi dan menjadi lahan bisnis yang sangat subur dan menjanjikan. Dan seiring dengan keadaan itu pula, kejahatan di dunia maya (cyber crime) khususnya kejahatan dengan menggunakan telepon seluler ini berbanding lurus dengan kemajuan teknologi telepon. Berbagai instrumen hukum yang berlaku saat ini sebagai hukum positif yang seyogianya dapat menjerat pelaku kejahatan penipuan melalui telepon seluler ini, temyata tidak mampu bertindak sebagaimana mestinya.

“Ma, papa sedang di kantor polisi, ini pakai HP lain, tolong jangan ditelpon dulu. Penting, tolong kirimkan pulsa ke no, 081x.xxx.xxx”, “Kalau sudah ada uangnya transfer saja ke Sari di Bank Mandiri Cabang y rekening no. 345.xxx.xxx”

Contoh SMS di atas merupakan satu dari sekian banyak aksi penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan mengatasnamakan merek perusahaan tertentu untuk menipu korbannya. Modus yang dilakukan oleh pelaku penipuan biasanya dihubungi oleh korban dan diminta untuk membayar sejumlah uang dengan alasan pajak hadiah dan sebagainya. Belakangan ini, aksi penipuan yang dilakukan dengan mengirimkan alamat website yang sudah dimodifikasi pelaku, sehingga sangat mirip dengan website aslinya, sehingga korban terperdaya oleh tampilan tersebut. Apabila diamati secara jeli, maka halaman website yang dikirim dapat ditandai dengan domain penyedia jasa web atau blog yang pada umumnya gratis seperti .webs.com, .blogspot.com, .wordpress.com, dan sebagainya. SMS seperti ini seringkali nyasar di ponsel saya. Awalnya saya kira hanya SMS nyasar saja, tetapi banyaknya SMS nyasar dari mulai permintaan transfer pulsa sampai permintaan transfer uang ke rekening bank, lama-lama membuat saya sangat terganggu. Melihat permasalahan permasalahan di atas, perlu dikaji tentang aturan tentang tindak pidana penipuan lewat sms di dalam hukum positif Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penipuan Dengan Media Handphone (Sms) Dalam Hukum Positif Indonesia

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum,

penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Penipuan itu terdapat unsur – unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur – unsur subjektif yang meliputi maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah **Pasal 378 KUHP**, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Unsur unsur dari Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid (1961 : 135), bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu :

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
2. menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
3. dengan Menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 - a. Memakai nama palsu
 - b. Memakai kedudukan palsu
 - c. Memakai tipu muslihat
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Mengenai Kejahatan Penipuan SMS di dalam UU no 11 tahun 2008 tentang ITE dapat kita temui dalam pasal 35, pasal 28 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 51 ayat (1), untuk lebih jelasnya kutipkan sebagai berikut:

Pasal 35 yang berbunyi :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

28 ayat (1) yang berbunyi :

Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

45 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

51 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

B. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Media Handphone (Sms)

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Dan salah satu cara represif adalah dengan melaporkan ke pihak yang berwenang. Salah satu pihak yang menangani masalah penipuan dengan menggunakan media sms adalah OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini telah melakukan langkah yang signifikan untuk mengatasi peredaran SMS penipuan tersebut. Mereka mengancam akan memblokir rekening yang diduga menipu tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima aduan dari masyarakat terkait modus penipuan melalui pesan singkat atau SMS. OJK telah berkoordinasi dengan kelompok kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir nomor telepon seluler yang terindikasi menyebarkan pesan singkat dengan konten penipuan.

Ada cara untuk melaporkan SMS penipuan yang saat ini marak beredar, salah satunya adalah dengan melaporkannya ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan melaporkan isi SMS yang berisi nomor pengirim serta nomor rekening tujuan transaksi ke pihak OJK maka akan sangat berpotensi untuk ditindak lanjuti secara cepat karena memang tugas OJK

adalah salah satunya mengawasi, mengatur dan melindungi setiap transaksi Keuangan warga Indonesia.

OJK atau Otoritas jasa keuangan merupakan Lembaga Negara yang mengatur dan mengawasi terhadap setiap kegiatan Jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor INKB. oleh sebab itulah pihak OJK sering menghimbau masyarakat yang menerima SMS penipuan dengan iming-iming hadiah dan endingnya menyerahkan sejumlah uang untuk ditransfer ke rekening tertentu agar melaporkannya.

Setelah pelaporan nantinya pihak OJK akan melakukan audit terhadap isi SMS serta Nomor Rekening tersebut dan melakukan pembekuan sementara nomor rekening. Dengan demikian anda (pelapor) akan ikut andil dalam menyelamatkan korban berikutnya karena nomor rekening si penipu sudah dibekukan bahkan bila sampai terbukti ada unsur penipuan dari uang yang masuk ke rekening tersebut maka Pihak OJK akan melimpahkannya ke pihak kepolisian.



KESIMPULAN

Upaya menangani kasus kejahatan dunia maya, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi *cybercrime* dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif (perumpamaan dan persamaan) terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Adapun pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP yang mengkriminalisasi terhadap kejahatan dunia maya khususnya tentang penipuan diatur di dalam pasal 378 KUHP.

Mengenai Kejahatan Penipuan SMS ini, di dalam UU no 11 tahun 2008 tentang ITE dapat kita temui dalam pasal 35, pasal 28 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 51 ayat (1), Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Media Handphone (Sms)

Cara melaporkan SMS penipuan ke pihak Otoritas Jasa Keuangan :

1. lakukan screenshot atau kalau anda tidak menggunakan ponsel smartphone silahkan foto isi SMS.
2. Hasil foto atau tangkapan layar isi SMS penipuan tersebut harus terlihat Nomor pengirim (Nomor Penipu) dan juga Nomor rekening Tujuan
3. Kemudian kirimkan berkas tersebut ke alamat email : konsumen@ojk.go.id
4. Atau bila anda tidak ingin repot-repot mengirim email silahkan telepon langsung ke Official OJK di nomor : 1-500-655

Dengan adanya Info berikut dan pelaporan dari anda nantinya , anda sudah berjasa menyelamatkan korban-korban berikutnya dari Pengirim SMS penipuan. Sebagai saran bahwa dibutuhkan kejelian pihak penyidik kepolisian untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal UU ITE. Namun, pada praktiknya pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

kasus penipuan yang menyebabkan kerugian konsumen dari transaksi elektronik jumlahnya banyak. seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar. Masih banyaknya penipuan dalam transaksi elektronik karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diamanatkan Pasal 10 UU ITE.

1. Dalam kondisi apapun kita harus selalu waspada.
2. Carilah informasi sedetail mungkin jika menerima telepon dari orang tak dikenal yang mengabarkan tentang suatu musibah yang menimpa keluarga.
3. Jangan panik terlebih dahulu, berpikirlah selogis mungkin dan usahakan tenang.
4. Jangan takut untuk mengabari orang lain terlebih dahulu, walaupun kita diancam untuk tidak menghubungi siapapun dan harus merahasiakannya.
5. Jangan pernah menghubungi mereka, maka dari itu kita harus sabar menghadapi atau dalam menghadapi segala masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 952.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm 52
- Suharsini Arikusumo, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rienaka Cipta, 2002, Hlm 23
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, 2012, Hlm 300
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya), ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm 155.

Wirjono prodjodikoro. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: Refika AditamaA
<http://business-law.binus.ac.id/2014/01/31/mengindentifikasikan-perbuatan-hukum-sms-penipuan/> diakses pada 06 Februari 2017 18. 14 wib
<http://irmadevita.com/2011/hukuman-bagi-penipuan-via-sms/> Diakses pada 6 Feb 2017 18. 13 wib
<http://se-cara.blogspot.co.id/2013/05/nilai-pancasila-menjadi-sumber-norma.html>
<http://hukumtatanegaraunila.blogspot.co.id/2013/08/nilai-dan-norma-pancasila.html> diakses pada 01 september 2017 13. 40 wib